



SURAT KEPUTUSAN
DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS ANDALAS

Nomor: 3763/UN16.2/KP/2018

Tentang


UNIT PENGABDIAN MASYARAKAT TIM TANGGAP DARURAT BENCANA ALAM (UPM-TD)
FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS ANDALAS
TUHUN 2018 - 2021

- Menimbang :
- bahwa dalam rangka mewujudkan masyarakat yang siap siaga terhadap bencana dan terkoordinasinya setiap upaya penanggulangan bencana berbasis Unit Pengabdian Masyarakat Tanggap Darurat Bencana Alam (UPM-TD) di Fakultas Kedokteran Universitas Andalas Tahun 2018 - 2021;
 - bahwa mengingat kondisi wilayah yang rawan bencana Alam dan perlunya melindungi civitas akademika dan seluruh warga kampus dari ancaman bencana, maka perlu disusun Rencana Aksi Untuk Pengurangan Resiko Bencana;
 - bahwa untuk memenuhi sub a diatas, perlu ditetapkan dengan surat Keputusan Dekan.
- Mengingat :
- Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup;
 - Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana;
 - Undang-undang nomor 8 tahun 1974 dan nomor 43 tahun 1999, tentang Pokok-pokok Kepegawaian.
 - Undang-undang nomor 20 tahun 2003, tentang Sistim Pendidikan;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penaggulangan Bencana;
 - Peraturan Pemerintah nomor 60, tahun 1999 tentang pendidikan Tinggi;
 - Surat Keputusan Mendikbud nomor 0429/0/1992, tentang Statuta Universitas Andalas;
 - Peraturan Dirjen Perbendaharaan nomor per-66/PB/2005 tentang mekanisme Pelaksanaan Pembayaran atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja;
 - Perdirjen Perbendaharaan nomor per-50/PB/2007 tentang petunjuk pelaksanaan Pengelolaan PNPB oleh Satuan Kerja Instansi Pemerintah yang menerapkan Pengelolaan Keuangan BLU;
 - Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 336 /M/KP/XI/2015, tentang pengangkatan Rektor Universitas Andalas Periode 2015 - 2019;
 - Keputusan Menteri Keuangan RI nomor : 501/KMK.05/2009, tentang penetapan Universitas Andalas pada Kementerian Pendidikan Nasional sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pengelolaan Keuangan BLU;
 - Peraturan Menteri Keuangan RI No. 33/PMK.02/2018 tentang standar biaya masukan tahun anggaran 2018;
 - Peraturan Menteri Keuangan RI No. 190/PMK.05/2012 tentang tata cara pembayaran dalam pelaksanaan pendapatan dan belanja Negara;
 - Keputusan Rektor Universitas Andalas Nomor. 874/III/A/UNAND – 2017 tentang Pengangkatan Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Andalas Periode 2017-2021;
 - Persetujuan Anggaran DIPA Universitas Andalas nomor : SP DIPA 042.01.2.400928/2018, tanggal 5 Desember 2017.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- MEREVISI SURAT KEPUTUSAN DEKAN NO. 3406/UN16.2/KP/2018 TENTANG UNIT PENGABDIAN MASYARAKAT TANGGAP DARURAT BENCANA ALAM (UPM-TD) FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITA ANDALAS TAHUN 2018 - 2021.
- Pertama
- Mengangkat kembali nama – nama yang tersebut dalam lampiran surat keputusan ini sebagai Unit Pengabdian Masyarakat Tanggap Darurat Bencana Alam (UPM-TD) Fakultas Kedokteran Universitas Andalas Tahun 2018 - 2021.
- Kedua
- Dalam melaksanakan Tugas Unit Pengabdian Masyarakat Tanggap Darurat Bencana Alam (UPM-TD) Fakultas Kedokteran Universitas Andalas bertanggung jawab kepada Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Andalas.
- Ketiga
- Segala biaya yang di keluarkan akibat keputusan ini dibebankan pada anggaran yang relevan.
- Keempat
- Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal di tetapkan, dengan ketentuan, apabila ada kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : PADANG
Pada tanggal 26 April 2018
Dekan,



Lampiran : Keputusan Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Andalas
 Nomor : 3763 /UN16.02/KP/2018
 Tanggal : 26 April 2018
 Tentang : UNIT PENGABDIAN MASYARAKAT TANGGAP DARURAT BENCANA ALAM (UPM – TD)
 FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS ANDALAS TAHUN 2018 - 2021.

Pembina	:	Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Andalas
	:	Wakil Dekan II Fakultas Kedokteran Universitas Andalas
	:	Wakil Dekan III Fakultas Kedokteran Universitas Andalas
Ketua	:	dr. Muhammad Riendra, SpB,TKV
Wakil Ketua	:	dr. Avit Suchitra, SpB-KBD
Sekretaris	:	dr. Husna Yetti, PhD
Bendahara	:	dr. Eka Novita, M. Biomed
Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan	:	dr. Ulya Uti Fasrini, M. Biomed (Koord)
	:	dr. Silvia Ervan, SpKJ
	:	dr. Jacky Munilson, SpTHT-KL (K)
Bidang Kedaruratan dan Logistik	:	dr. Beni Indra, SpAn (Koord)
	:	dr. Hendra Herizal, SpB
	:	dr. Hendra Maska, SpOT
	:	Dra. Elmatris Sy, MS
	:	dr. Hermansyah, SpOT
	:	dr. Indra Ihsan, SpA, M. Biomed
Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi	:	dr. Taufik Ashal, SpKJ (Koord)
	:	dr. Hardisman, MHID, Dr, PH
	:	dr. Citra Manela, SpF
	:	dr. Desmawati, M. Gizi
	:	Yantri Maputra, M. Ed, Ph. D
	:	Meria Susanti, S. Psi, M. Psi
	:	Yulizawati, S. ST, M. Keb
	:	Lusiana Elsinta Bustami, S. ST, M. Keb
Bidang Diklat	:	dr. Syaiful Saanin, SpB S (Koord)
	:	Dr. dr. Roni Eka Sahputra, SpOT (K) Spine
	:	Dr. dr. Afriwardi, SpKO, MA
	:	dr. Wahyudi, SpPD
Kemahasiswaan	:	BEM, HET, FSKI, CIMSA FK Unand

Ditetapkan di : PADANG

Pada tanggal : 26 April 2018

Dekan

